



PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Jalur Dua Komp. Perkantoran Penda Kelurahan Kampai-Parigi
Telp. (0450) 22026, Fax (0450) 22027 Kode Pos 94471
Website : <http://disdik.parigimoutongkab.go.id>, email : disdik@parigimoutongkab.go.id



IZIN OPERASIONAL MENYELENGGARAKAN SATUAN PENDIDIKAN

Nomor : 503/0137/DISDIKBUD

Diberikan Kepada :

Nama Satuan Pendidikan : **KELOMPOK BERMAIN SEHATI**
Alamat Satuan Pendidikan : **DESA POSONA ATAS KEC. KASIMBAR**
Status Satuan Pendidikan : **SWASTA**
Kepala Sekolah : **IKA KUSUMAWATI**
Tahun Berdiri : **01 JANUARI 2009**

Berlaku terhitung mulai dikeluarkan Izin Operasional ini, apabila dikemudian hari Satuan Pendidikan tidak aktif,
izin operasional ini akan di non aktifkan.

Parigi, 22 April 2022

Kepala Dinas,


Drs. AMINUDIN
Pembina Tk. I
NIP. 19651116 199512 1 002

Lampiran	Surat Keputusan Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kasimbar
Nomor	420/.../UPT-Dinda
Tanggal	09 Desember 2009
Tentang	Pembentukan KB PAUD Sehat: Desa Posona

PELINDUNG/PENASEHAT

1. Kepala Dinas Pendidikan Kecamatan Kasimbar
2. Ketua TP.PRX (Bunda Paud Desa) Desa Posona

PEMBINA

Penilik TK/Paud Dinas Pendidikan Kecamatan Kasimbar

PENGURUS INTI

Ketua/Pengelola	Sahrida
Sekretariat	Snar
Bendahara	Dyah Setyorini

SEKSI – SEKSI

Tenaga Pendidikan	1. Dyan Setyorini
	2. Ika Kusumawati

Usaha Dana	1. Dyah Setyorini
	2. Ika Kusumawati



PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN
KECAMATAN KASIMBAR

Alamat : Jl. Ki Hajar Dewantara Desa Donggala, No. ... Kec. Kasimbar, Judo Pri : 94462

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA UPT DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN KASIMBAR
Nomor : 420/245/UPT-Disdik

TENTANG
PEMBENTUKAN KB PAUD SEHATI
DESA POSONA KECAMATAN KASIMBAR KABUPATEN PARIGI MOUTONG

- MENIMBANG :**
- a. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Usia Dini (PAUD).
 - b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 Tahun yang belum mendapat pendidikan.
 - c. bahwa berdasarkan butir a dan b tersebut diatas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Posona Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong.
- MENGINGAT :**
- a. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 - c. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak
 - e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
 - f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra Sekolah;
 - g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
 - j. Peraturan Menteri nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggara Pendidikan;
 - k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :**
- PERTAMA :** Membentuk Penyelenggaraan KB PAUD Sehati Posona dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA :** Menugaskan Penyelenggara/Pengelola KB PAUD Sehati Posona untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan

KETIGA

- : Menugaskan tenaga pendidik KB PAUD Sehati untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

KEEMPAT

- : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.

KELIMA

- : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kasimbar

Pada Tanggal : 09 Desember 2009



Kepala UPT Dinas
Kecamatan Kasimbar

RISWAN, S.Pd. MM

Nip : 19681013 199003 1 004

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Parigi Moutong
2. Camat Kasimbar
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kasimbar
4. Arsip